



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Nik. XX umur 72 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **NASRUDDIN, S.H** Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada LBH "**RUMOH REUSAM KEADILAN**", yang beralamat di Dusun Pantang, Gampong Pasie Kuala Ba'u, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten XX Provinsi Aceh – INDONESIA. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor: 4/SK/2025/2025, tanggal 04 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Melawan

Termohon Nik. XX Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah mengajukan surat Permohonan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor 34/Pdt.P/2024/MS.Ttn tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tanggal 10 Juni 1980 di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon berstatus Lajang, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama M. Daud ayah kandung Pemohon.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Tgk Jainin dan Tgk Kairuman dengan mahar 2 manyam emas tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 5.1. Termohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1985.
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji ketika itu Suami Pemohon dan Pemohon lalai mengurus administrasi sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten XX.
7. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon beragama Islam.
8. Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024 di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dan dikuburkan di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX. Berdasarkan

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten XX. Tertanggal 09 September 2024.

9. Bahwa tujuan dari penetapan itsbat Nikah adalah kepastian Hukum pernikahan Pemohon dan alm. Suami Pemohon untuk pengurusan peralihan Pensiun Alm Suami Pemohon kepada Pemohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum islam dengan seorang laki laki yang bernama Suami Pemohon pada tanggal 10 Juni 1980 di Gampong XX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten XX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah XX telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah XX selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XX Nik.XX tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XX Nik.XX tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. XX Nomor 472.1/192/PL/AS/2024 tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten XX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3)

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 1980, di Gampong XX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupatean XX;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah M. Daud (ayah kandung), dengan Saksi-saksi nikah bernama Tgk. Jainin dan Tgk. Khairuman dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan Suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Agussatria;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan Suami Pemohon meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Suami Pemohon begitu juga Suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk syarat pengalihan pensiunan veteram atas nama M. Amin;

2. XX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 1980, di Gampong XX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupatean XX;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah M. Daud (ayah kandung), dengan Saksi-saksi nikah bernama Tgk. Jainin dan Tgk. Khairuman dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan Suami Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Agussatria;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan Suami Pemohon meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Suami Pemohon begitu juga Suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk syarat pengalihan pensiunan veteram atas nama M. Amin;
- Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya;
Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, begitu juga Termohon di persidangan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon in person hadir ke persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa Khusus berupa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor : 4/SK/2025/2025, tanggal 04 Februari 2025 ternyata Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus telah dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Mahkamah Syar'iyah XX sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 adalah akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.2 akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Pemohon adalah janda cerai mati, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan materinya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.3 akta otentik telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan materinya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materinya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Suami Pemohon di persidangan adalah orang dekat dengan Pemohon, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah Saksi yang melihat langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, Saksi-saksi membenarkan bahwa pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon telah cukup rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Suami Pemohon ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 1980, di Gampong XX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupatean XX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah M. Daud (ayah kandung), dengan Saksi-saksi nikah bernama Tgk. Jainin dan Tgk. Khairuman dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan dan Suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan susuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Agussatria;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan Suami Pemohon meninggal dunia masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Suami Pemohon begitu juga Suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon menikah dan telah mempunyai anak, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk syarat pengalihan pensiunan veteram atas nama M. Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Suami Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'at berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil" H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah XX untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten XX, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon (Pemohon dengan Suami Pemohon)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1980 di Gampong XX, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten XX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Shoim, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah XX oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh Drs. H. Sirajuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Shoim, S.H.I., M.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Ketua Majelis,

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sirajuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Ttn hal.13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)